

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemitraan merupakan salah satu bentuk dalam sistem usaha yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar melalui suatu kerjasama atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dalam Pasal 1 ayat 13 disebutkan, bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Selanjutnya operasionalisasi dari Undang Undang tentang kemitraan di atas dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dalam Pasal 11 disebutkan, bahwa kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Menurut Agustar (2007) dalam sub-sektor peternakan pola kemitraan dikembangkan sebagai strategi untuk membenahi kinerja peternak rakyat dengan harapan dapat menjadi usaha yang efisien sehingga mampu menjadikan peternakan sebagai usaha yang dapat menyejahterakan para peternak rakyat. Dalam pelaksanaannya pola kemitraan dilakukan antara perusahaan besar dengan peternak

terutama untuk usaha peternakan ayam broiler. Menurut Dewanto (2005) peternak dan perusahaan inti yang bekerja dalam pola kemitraan memiliki kekuatan yang tinggi dari segi ekonomi karena dalam hal pendanaan, kualitas produk, pemasaran, dan tingkat harga hasil produksi terjamin.

Di Kota Padang terdapat beberapa perusahaan besar yang bermitra dengan peternakan rakyat, salah satunya adalah PT. X. Berdasarkan survei pendahuluan terdapat 13 peternakan yang bermitra dengan PT. X. Dari 13 peternakan tersebut 4 peternak menggunakan sistem kandang tertutup (*closed house*) sedangkan 9 lainnya masih menggunakan sistem kandang terbuka (*open house*).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada Pasal 3 disebutkan, bahwa dalam pola inti plasma, usaha besar dan atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam: (a) penyediaan dan penyiapan lahan, (b) penyediaan sarana produksi (c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi (d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan (e) pembiayaan, dan (f) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Selanjutnya peran perusahaan inti pada pola kemitraan usaha pemeliharaan ayam *broiler* dalam lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging, yaitu sebagai penyedia faktor produksi diantaranya: (1) bibit, (2) pakan, (3) obat hewan, (4) bimbingan teknis dan manajemen usaha, (5) pemasaran hasil usaha.

Dari dua peraturan yang dikemukakan di atas salah satu peran penting dari perusahaan inti adalah bimbingan teknis dan manajemen usaha. Menurut Syafril dan Yanti (2006) bimbingan teknis yang diberikan oleh perusahaan inti yaitu tentang bibit ayam *broiler* yang baik, pemberian pakan, konstruksi dan ukuran kandang, pola

pengolahan serta pengendalian penyakit. Lebih lanjut menurut Febriandika *et al* (2017) pelayanan teknis yang diberikan perusahaan berupa pengawasan dan pengarahan mengenai kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan yang dikirim oleh perusahaan.

Hasil penelitian Agustar (2007) di Kota Pekanbaru angka mortalitas pada peternakan pola kemitraan lebih tinggi yaitu 1,04 % - 10,13% dengan rata-rata 4,34 % \pm 2,33 % per periode pemeliharaan. Sedangkan pada peternakan mandiri berkisar antara 1,97 % - 5,18 % dengan rata-rata 3,41 % \pm 0,96 % per periode pemeliharaan. Berdasarkan data tersebut diduga bahwa peternak plasma belum mendapatkan kualitas DOC yang terbaik dan belum memiliki manajemen serta keterampilan teknis yang baik dalam mengelola peternakannya. Hal itu terjadi karena mortalitas berkaitan erat dengan kualitas DOC serta keterampilan peternak dalam mengelola dan penggunaan teknologi.

Menurut Sujianto dan Mufidati (2022) bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam dalam sebuah usaha merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja dari pelaku usaha tersebut. Bagaimana kinerja perusahaan inti dalam melakukan perannya pada peternak plasma dapat dilihat dari tingkat kepuasan peternak plasma sebagai mitranya. Menurut Tjiptono dan Diana (2019) masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum sungguh-sungguh serta menindaklanjuti kepuasan yang dirasakan oleh pelanggannya. Pada penelitian Wijaya *et al* (2012) indeks kepuasan peternak plasma yang bermitra dengan perusahaan inti adalah sebesar 47% dimana hasil tersebut belum masuk dalam kategori puas.

Pertanyaan umum yang timbul berdasarkan permasalahan di atas adalah, apakah peran perusahaan inti yang telah ditetapkan dalam aspek manajemen pemeliharaan sudah dapat terlaksana seperti yang tertera pada kebijakan? dan

bagaimanakah tingkat kepuasan peternak terhadap kinerja perusahaan inti dalam manajemen pemeliharaan ayam broiler?. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Perusahaan Inti dalam Manajemen Pemeliharaan Ayam Pedaging (*Broiler*) pada Peternak Plasma Pola Kemitraan di Kota Padang : Kasus pada Perusahaan Inti PT. X”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perusahaan inti sudah menjalankan peran sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam manajemen pemeliharaan pada pola kemitraan ayam *broiler* di Kota Padang?
2. Bagaimana tingkat kepuasan peternak plasma terhadap peran perusahaan inti dalam manajemen pemeliharaan pada pola kemitraan ayam *broiler* di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan inti sudah menjalankan peran sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam manajemen pemeliharaan pada pola kemitraan ayam *broiler* di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan peternak plasma terhadap peran perusahaan inti dalam manajemen pemeliharaan pada pola kemitraan ayam *broiler* di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam dunia akademik, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu tentang peran perusahaan inti sebagai salah satu pelaku kemitraan usaha peternakan ayam *broiler*

2. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan usaha agar lebih baik.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pembangunan peternakan, terkhususnya pada usaha peternakan ayam *broiler*.

